



GUBERNUR JAWA BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 900/Kep.63-BPKAD/2019

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK
DAERAH DAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.02-BPKAD/2019 tentang Penunjukan Koordinator Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Keputusan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Penunjukan Koordinator Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 128);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 1);
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 96), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 3);

21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggung-jawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggung-jawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 4);
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5);
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 94 Tahun 2018 tentang Penyediaan Dana Belanja Gaji dan Tunjangan serta Belanja Kebutuhan Dasar (Fixed Cost) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 untuk bulan Januari 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 94);
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.02-BPKAD/2019 tentang Penunjukan Koordinator Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Menunjuk Koordinator Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019, meliputi:
- a. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelola Barang;
 - b. Kepala Badan Pendapatan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) bidang Pendapatan; dan
 - c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Bidang Keuangan dan Pejabat Penatausahaan Barang.

- KETIGA** : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan kegiatan di bidang:
 - 1) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
 - 2) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 - 3) penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - 4) penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - 5) tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan Pejabat Pengawas Keuangan Daerah; dan
 - 6) penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - b. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - c. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
 - d. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
 - e. memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - f. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan Daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur Jawa Barat; dan
 - g. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Gubernur Jawa Barat.
- KEEMPAT** : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, berwenang dan bertanggung jawab:
- a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
 - c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur Jawa Barat;
 - d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Gubernur Jawa Barat;
 - f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
 - g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

- KELIMA** : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan dan Pengelola Barang melimpahkan sebagian tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, kepada Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, dalam membantu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD dan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- KEENAM** : Kepala Badan Pendapatan Daerah selaku PPKD di Bidang Pendapatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah di bidang pendapatan;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD di bidang pendapatan;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban;
 - e. melaksanakan APBD di bidang pendapatan daerah;
 - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur Jawa Barat; dan
 - g. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KETUJUH** : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas PPKD Bidang Keuangan dan Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah di Bidang Keuangan dan Aset;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - c. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - d. melaksanakan wewenang dan tanggung jawab selaku Pejabat Penatausahaan Barang;
 - e. menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
 - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur Jawa Barat;
 - g. melaksanakan administrasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 - h. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

- KEDELAPAN** : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas PPKD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM huruf c, dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD mempunyai kewenangan sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA/DPPA SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
 - e. menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - f. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; dan
 - h. menyajikan informasi keuangan daerah.
- KESEMBILAN** : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas PPKD sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUHH huruf d, dalam melaksanakan fungsinya selaku Pejabat Penatausahaan Barang mempunyai kewenangan sebagai berikut:
- a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
 - b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah kepada yang memerlukan persetujuan Gubernur Jawa Barat;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
 - e. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Gubernur Jawa Barat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat;
 - f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
 - g. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah/dan atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur Jawa Barat melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
 - h. mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - i. membantu pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan
 - j. menyusun laporan barang milik daerah.

- KESEPULUH** : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDELAPAN, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa BUD sebagai berikut:
- a. Bidang Anggaran:
 - 1) menyiapkan Anggaran Kas;
 - 2) menyiapkan SPD;
 - 3) membantu dalam memberikan saran dan/atau pertimbangan untuk pembebanan pengeluaran/Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga atas beban APBD;
 - 4) menyusun DPA/DPPA SK-PKD; dan
 - 5) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada BUD.
 - b. Bidang Perbendaharaan:
 - 1) melaksanakan penatausahaan keuangan daerah dalam pelaksanaan APBD;
 - 2) menyusun rancangan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - 3) melakukan pemeriksaan formal administrasi dan pengujian atas Surat Perintah Membayar (SPM) beserta dokumen kelengkapannya dalam rangka penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - 4) menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran jika dinyatakan lengkap;
 - 5) melakukan penolakan penerbitan SP2D dalam hal dokumen kelengkapannya dinyatakan tidak lengkap, tidak sah, dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran;
 - 6) menyajikan informasi penerbitan SP2D;
 - 7) menyimpan uang daerah pada Rekening Kas Umum Daerah;
 - 8) melaksanakan pemanfaatan Kas;
 - 9) menyimpan dokumen asli surat berharga atas pemanfaatan Kas;
 - 10) melakukan pembayaran berdasarkan SP2D;
 - 11) menandatangani Buku Kas Umum Daerah (BKU); dan
 - 12) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada BUD.
 - c. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah:
 - 1) melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
 - 2) menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah;
 - 3) menyusun Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) dan Rancangan Peraturan Gubernur (RAPERGUB) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD); dan
 - 4) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada BUD.


- KESEBELAS** : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH huruf d, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang dibantu oleh Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah selaku Pengurus Barang Pengelola yang diberikan kewenangan sebagai berikut:
- a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
 - b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
 - c. menyiapkan dokumen pengajuan usul pemindahtanganan barang milik daerah kepada yang memerlukan persetujuan Gubernur Jawa Barat;
 - d. meneliti dokumen usulan pemusnahan dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
 - e. menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah/dan atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur Jawa Barat melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
 - f. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
 - g. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
 - h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
 - i. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan barang milik daerah.
 - j. menyiapkan dokumen pengajuan usul pemanfaatan barang milik daerah kepada yang memerlukan persetujuan Gubernur Jawa Barat; dan
 - k. meneliti dokumen usulan penggunaan dan pemanfaatan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan.
- KEDUABELAS** : Rincian tugas, kewenangan, dan *speciment* Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Diktum KEENAM, Diktum KETUJUH, dan Diktum KESEMBILAN tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGABELAS** : Dalam hal terdapat kekosongan Jabatan Struktural terkait Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEPULUH, maka tugas dan kewenangan dilaksanakan oleh Atasan Langsung atau Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Jawa Barat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPATBELAS : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2019 yang telah disahkan dan disetujui sebelum ditetapkannya Keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Januari 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

The image shows a circular official seal of the Governor of West Java. The seal features a central emblem of a Garuda bird, a symbol of the Indonesian government. The text "GUBERNUR JAWA BARAT" is written around the perimeter of the seal. Overlaid on the seal is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Mochamad Ridwan Kamil".

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL